



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 6 Agustus 2019

Nomor : 903/8400/203/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth.Sdr. Kepala Perangkat Daerah dan
Kepala UPT-BLUD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(terlampir)

SURAT EDARAN

Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dimohon Saudara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mempedomani peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Menunjuk Peraturan tersebut, dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :